



**SALINAN**

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 116 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan tahapan pemilihan umum dan untuk memperkuat sistem informasi Komisi Pemilihan Umum khususnya terkait pengadaan, distribusi dan pengelolaan logistik pemilihan umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, perlu menetapkan sistem informasi logistik sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang penunjukan petugas Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;  
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai petugas Administrator Sistem Informasi Logistik (SILOG).

KEDUA : Petugas Administrator Sistem Informasi Logistik (SILOG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengelola data pengguna aplikasi Silog;
2. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia;
3. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik;
4. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik Kecamatan/Gampong/TPS;
5. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik;
6. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pemilu dan setelah Pemilu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

Ttd.

ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,

  
Laila Qadri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 116 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BANDA ACEH TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM  
INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

DAFTAR NAMA PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) PADA  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	NIP	EMAIL	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Zaini, S.Sos	197508132008111001	zainingoh@gmail.com	KIP Kota Banda Aceh

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,  
Ttd.  
ERMINZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,

  
Laila Qadri